

Perlindungan Hukum Terhadap Tembe Muna Pa'a Di Kabupaten Dompu

Neorista Anggun Wibawa¹, Kurniawan², Putri Raodah³

Universitas Mataram, Indonesia

Email Koresponden*: neorista03@gmail.com

Diterima : 16 May 25

Direvisi : 20 Oct. 25

Disetujui: 31 Oct. 25

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap Tembe Muna Pa'a dan upaya masyarakat serta peran pemerintah dalam melindungi Tembe Muna Pa'a di Kabupaten Dompu. Penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Dompu telah aktif dalam pelestarian Tembe Muna Pa'a, termasuk melalui pendaftaran hak cipta atas motif oleh para penenun. Pemerintah daerah juga telah mengambil langkah pelestarian, seperti menjadikan Tembe Muna Pa'a sebagai seragam Aparatur Sipil Negara dengan diterbitkannya Peraturan Bupati serta menyelenggarakan acara budaya. Meski demikian, perlindungan hukum formal masih perlu diperkuat agar warisan budaya ini dapat bertahan dan berkembang secara berkelanjutan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum; Tembe Muna Pa'a

Abstract: *The purpose of this research is to analyse the form of legal protection for Tembe Muna Pa'a and community efforts and the role of the government in protecting Tembe Muna Pa'a in Dompu Regency. Research using normative-empirical methods with legislative, conceptual, and sociological approaches. The results of this research show that the Dompu community has been active in the preservation of Tembe Muna Pa'a, including through the registration of copyrights for motifs by weavers. Local governments have also taken preservation measures, such as making Tembe Muna Pa'a as a uniform of the State Civil Apparatus with the issuance of the Regent's Regulation and organising cultural events. However, formal legal protection still needs to be strengthened so that this cultural heritage can survive and develop sustainably.*

Keywords: Legal Protection; Tembe Muna Pa'a

1. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia memiliki kekayaan warisan budaya yang sangat beragam, yang menjadikan salah satu sumber kebanggaan bagi bangsa dan masyarakatnya. Salah satu warisan budaya tersebut adalah kain tenun tradisional. Setiap daerah di Indonesia memiliki tenun tradisional yang khas sesuai dengan karakteristik masing-masing, salah satunya seperti Tembe Muna Pa'a yang ada di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Muna Pa'a merupakan kain tenun gedogan yang khas dengan motif berbentuk kotak-kotak tiga dimensi, menyerupai anyaman gedek (bambu), dan telah diakui secara resmi dan terdaftar sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,

Riset dan Teknologi Republik Indonesia pada tahun 2023.¹ Berdasarkan data warisan budaya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa, Tembe Muna Pa'a mendapatkan sertifikat Warisan Budaya Takbenda dalam kategori seni pertunjukan dengan SK Penetapan No SK:315/M/2023.² Meski telah mendapatkan sertifikat Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dari Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Namun pengakuan semata tidak cukup tanda adanya perlindungan hukum yang konkret dan berkeadilan. Perlindungan ini penting agar hak masyarakat Dompu sebagai pemilik warisan budaya tersebut tidak dilanggar, serta untuk mendorong pelestarian budaya melalui pendekatan hukum yang responsif terhadap kearifan lokal. Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap Tembe Muna Pa'a di Kabupaten Dompu menjadi topik yang penting untuk dikaji. Penting untuk melihat bagaimana instrumen hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan peraturan terkait Hak Kekayaan Intelektual Komunal, dapat diimplementasikan secara efektif untuk melindungi warisan budaya masyarakat Dompu dari komersialisasi yang merugikan serta mendukung keberlanjutan tradisi tenun lokal.

Dengan demikian, kajian mengenai perlindungan hukum terhadap Tembe Muna Pa'a di Kabupaten Dompu tidak hanya relevan dalam konteks pelestarian budaya, tetapi juga dalam rangka menjamin keadilan dan kedaulatan budaya bagi masyarakat lokal di tengah dinamika perubahan sosial dan globalisasi.

Sehingga dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul :“Perlindungan Hukum Terhadap Tembe Muna Pa'a Di Kabupaten Dompu”.

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Tembe Muna Pa'a dan apa upaya masyarakat dan peran pemerintah dalam melindungi Tembe Muna Pa'a.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis dalam praktik nyata pada peristiwa hukum tertentu di masyarakat.³ Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan sosiologi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui data lapangan dan data kepustakaan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

¹ Kambali Dompu Manto, “Sejarah Muna Pa'a Dompu dan Upaya Menghidupkannya Kembali” (<https://kambalidompumantoi.wordpress.com/2024/06/26/sejarah-muna-paa-dompu-dan-upaya-menghidupkannya-kembali/>), diakses pada 7 Oktober 2024)

² Data Kebudayaan Kemendikbudristek, “Kategori Warisan Budaya Takbenda”, (<https://budaya-data.kemdikbud.go.id/wbtb/objek/AA001817>), diakses pada 31 Oktober 2024).

³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Raja CitraAditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 53.

Perlindungan Hukum Tembe Muna Pa'a Menurut Kekayaan Intelektual Komunal

Perlindungan Hukum Warisan Budaya Takbenda melalui Kekayaan Intelektual Komunal merupakan upaya penting untuk melestarikan warisan budaya bangsa dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Kekayaan Intelektual Komunal adalah Kekayaan Intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa. KIK mencerminkan warisan budaya leluhur Indonesia yang sangat luas dan beragam, mencakup aspek-aspek yang bersifat benda maupun takbenda. Kekayaan Intelektual Komunal perlu diinventarisasi, dijaga, dan dipelihara oleh negara.

Sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022, inventarisasi Tembe Muna Pa'a di Kabupaten Dompu sebagai Kekayaan Intelektual Komunal, sebagai salah satu Ekspresi Budaya Tradisional dapat dilakukan dilakukan dengan dua cara, yaitu Pencatatan KIK dan Integrasi data KIK.

Peran Hak Kekayaan Intelektual dalam pengembangan Ekspresi Budaya tentunya sangat relevan. Yang mana Tembe Muna Pa'a, yang merupakan salah satu Kekayaan Intelektual Komunal khas Kabupaten Dompu, termasuk dalam kategori Ekspresi Budaya Tradisional, sehingga menjadikannya sebagai objek perlindungan dalam sistem HKI Komunal itu sendiri.

Oleh karena itu, Kekayaan Intelektual Komunal merupakan kerangka hukum terbaik untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi Warisan Budaya Takbenda. Karena Kekayaan Intelektual Komunal melindungi Warisan Budaya Takbenda sebagai milik kolektif komunitas, sehingga sesuai dengan sifat warisan budaya tradisional yang diwariskan bersama. Kekayaan Intelektual Komunal juga menjaga keaslian budaya (hak moral) sekaligus memungkinkan pemanfaatan komersial (hak ekonomi) dengan tetap mengakui komunitas pemilikinya.

Tembe Muna Pa'a sebagai Warisan Budaya Takbenda

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Warisan Budaya Tak Benda adalah berbagai hasil Praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya tak benda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda.

Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam Sidang Penetapan Warisan Budaya Takbenda Tahun 2023, telah menetapkan sebanyak 213 Warisan Budaya Tak Benda dari 31 Provinsi. Dari 213 Warisan Budaya Tak Benda tersebut, salah satu diantaranya yaitu Tembe Muna Pa'a yang merupakan budaya khas Dompu.⁴ Berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia, Tembe Muna Pa'a masuk dalam domain Seni Pertunjukan, karena Tembe

⁴ Nikita Rosa, "Kemdikbud Resmikan Usulan 2013 Warisan Budaya Takbenda Indonesia dari 31 provinsi, (https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6935744/kemdikbud-resmikan-usulan-213-warisan-budaya-takbenda-indonesia-dari-31-provinsi#google_vignette, diakses pada 5 Maret 2025).

Muna Pa'a ini pada awalnya dibuat untuk pakaian Sultan dan keluarganya pada acara-acara khusus, seperti kegiatan upacara adat, karena khusus dipakai oleh Raja dan keluarganya untuk diperlihatkan dan ditunjukkan kepada tamu, khalayak ramai, juga seluruh masyarakat.⁵

Setelah dilakukan penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia, maka Tembe Muna Pa'a memasuki tahap pelestarian. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin Pelestarian Warisan Budaya Takbenda Indonesia melalui program peningkatan kesadaran Pelestarian. Dan telah menjadi tugas setiap orang dan masyarakat Indonesia untuk melestarikan keberadaan suatu warisan budaya tersebut.

Penetapan status Warisan Budaya Takbenda Indonesia tidak dapat dipandang sebagai akhir dari proses perlindungan budaya, melainkan sebagai awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Karena penetapan warisan budaya hanyalah bagian kecil dari perlindungan kebudayaan, yang terpenting adalah pengembangan kebudayaan, guna memastikan kelestarian dan keberlanjutan unsur budaya yang dimaksud. Tanpa adanya upaya lanjutan yang jelas, status tersebut dapat dievaluasi dan bahkan bisa dicabut kembali.⁶

Evaluasi terhadap status Warisan Budaya Takbenda diperlukan karena sering kali semangat untuk melestarikan suatu unsur budaya cenderung menurun setelah resmi ditetapkan menjadi warisan budaya takbenda Indonesia. Padahal, penetapan tersebut seharusnya menjadi landasan untuk melakukan upaya berkelanjutan melalui program pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Tanpa adanya kesinambungan dalam perlindungan, warisan budaya berisiko mengalami stagnasi bahkan hilang dari kehidupan masyarakat. Maka dari itu, penting bagi semua pihak yang terlibat untuk tidak hanya berfokus pada pengakuan formal, tetapi juga pada langkah konkret dalam menjaga keberlangsungan budaya tersebut.⁷

Upaya Masyarakat dan Peran Pemerintah dalam Melindungi Tembe Muna Pa'a di Kabupaten Dompu.

Upaya masyarakat Kabupaten Dompu dalam melindungi Tembe Muna Pa'a sebagai bagian dari Warisan Budaya Takbenda telah dilakukan melalui berbagai langkah, baik dari aspek pelestarian, pengembangan, hingga perlindungan hukumnya. Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, seorang penenun Tembe Muna Pa'a asal desa Mangge Asi Dusun Saka bernama Ibu Sri Rahmah, S.Pd Mangge Asi telah mendaftarkan karyanya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam bentuk Hak Cipta. Adapun karya yang didaftarkan merupakan jenis ciptaan motif tenun ikat dengan judul "Motif Tenun Nggoli Muna Pa'a".⁸ Tindakan tersebut tidak hanya menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap hasil karyanya, tetapi juga

⁵ Hasil wawancara dengan Syafrudin, Sejarahwan Dompu, 12 Januari 2025, Dompu.

⁶ Ilham Pratama Putra, "Tak Ada Kemajuan, Status Warisan Budaya Takbenda di Daerah Bisa Dicabut", <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/yNL1qRqb-tak-ada-kemajuan-status-warisan-budaya-tak-benda-di-daerah-bisa-dicabut>, diakses pada 3 Maret 2025,

⁷ Tatang Mulya Sinaga, "Status Warisan Budaya Takbenda Bisa Dicabut", (<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/10/24/status-warisan-budaya-tak-benda-bisa-dicabut>, diakses pada 3 Maret 2025)

⁸ DJKI, Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, (<https://pdki-indonesia.dgip.go.id/search>, diakses pada 27 Januari 2025)

mencerminkan kesadaran komunitas lokal dalam menjaga dan mengembangkan warisan budaya secara legal dan berkelanjutan.

Selain Ibu Rahmah, S.Pd, Inisiatif serupa juga dilakukan oleh Ibu Sumiati, seorang penenun yang berasal dari desa Mangge Asi. Beliau turut berperan aktif dalam melindungi Tembe Muna Pa'a dengan cara mendaftarkan karya tenunannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam bentuk Hak Cipta, karya yang didaftarkan merupakan jenis ciptaan motif tenun ikat dengan judul "Motif Tenun Muna Pa'a Afiala (Pelangi)"⁹, dan "Teknik/Cara Pembuatan Motif Muna Pa'a Afiala".¹⁰ Langkah tersebut mencerminkan semakin tingginya kesadaran masyarakat lokal, khususnya para penenun, akan pentingnya memberikan perlindungan hukum terhadap karya budaya tradisional. Upaya tersebut memperlihatkan bahwa posisi Tembe Muna Pa'a sebagai karya budaya yang tidak hanya diwariskan, tetapi juga diakui secara sah dalam sistem hukum nasional.

Pemerintah Kabupaten Dompu juga melakukan revitalisasi dengan menjadikan Tembe Muna Pa'a sebagai seragam wajib di seluruh instansi pemerintahan pada hari tertentu. Hal dimaksud telah diatur dalam Peraturan Bupati Dompu Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu.¹¹ Hal tersebut dimaksudkan untuk terus melestarikan Tembe Muna Pa'a sebagai Warisan Budaya Kabupaten Dompu.

Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Dompu telah melakukan beberapa terobosan-terobosan untuk menghidupkan kembali Muna Pa'a ini yaitu dengan menggelar berbagai acara seperti Dompu Fashion Week dan Karnaval Muna Pa'a digelar untuk memperkenalkan dan mempopulerkan Tembe Muna Pa'a kepada masyarakat luas. Termasuk para penenun diberikan pembinaan dan kemudahan dalam pekerjaan menenun ini.¹²

Selanjutnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu berperan dalam proses pembinaan, memberikan modal, bantuan dan lain sebagainya. Terkait pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu terhadap Tembe Muna Pa'a, Dinas Perindustrian dan Perdagangan justru menganggarkan di dalam RKA (Rencana Kerja Anggaran) nya, tercantum: Pertama, Pembinaan, terhadap penenun; Kedua, Bantuan, dalam hal ini ada dua, melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda). Bantuan Pertama berupa alat tenun, kemudian yang kedua berupa benang; dan yang Ketiga adalah pemasarannya.¹³

Berdasarkan hal tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan dan pelestarian Tembe Muna Pa'a sebagai Warisan Budaya Takbenda

⁹ DJKI, Op.cit.

¹⁰ DJKI, Op.cit.

¹¹ Sekda Dompu, *Muna Pa'a Sebagai Warisan Budaya Daerah Tetap Menjadi Pakaian Dinas ASN Lingkup Pemda Dompu*, ([https://setda.dompukab.go.id/berita/detail/-muna-paa-sebagai--warisan-budaya-daerah-tetap-menjadi-pakaian-dinas-asn-lingkup-pemda-dompu#:~:text=Hal%20dimaksud%20telah%20diatur%20dalam,\(Prokopim\)., diakses pada 15 April 2025](https://setda.dompukab.go.id/berita/detail/-muna-paa-sebagai--warisan-budaya-daerah-tetap-menjadi-pakaian-dinas-asn-lingkup-pemda-dompu#:~:text=Hal%20dimaksud%20telah%20diatur%20dalam,(Prokopim)., diakses pada 15 April 2025)).

¹² Hasil wawancara dengan Dedi Arsyik, S. Sos., PLT. Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu, 31 Januari 2025, Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Dompu.

¹³ Syahudin Abi, Kabid Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu, wawancara 12 januari 2025.

di Kabupaten Dompu telah menunjukkan kemajuan yang signifikan melalui keterlibatan aktif masyarakat, khususnya para penenun, serta dukungan regulatif dari pemerintah daerah. Kesadaran individu untuk mendaftarkan karya tenun ke dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual menjadi bukti nyata meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dalam menjaga warisan budaya. Di sisi lain, peran pemerintah daerah dalam menyediakan pembinaan, sarana produksi, hingga regulasi penggunaan Tembe Muna Pa'a sebagai pakaian dinas, menjadi bentuk konkret pelestarian budaya melalui kebijakan publik. Dengan demikian, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Tembe Muna Pa'a tidak hanya memperkuat identitas budaya lokal, tetapi juga memperluas kontribusinya dalam pembangunan budaya nasional secara berkelanjutan.

PENUTUP

Bentuk perlindungan hukum terhadap Tembe Muna Pa'a di Kabupaten Dompu saat ini dilakukan melalui pengakuan sebagai Warisan Budaya Takbenda. Dalam rangka pelestarian Tembe Muna Pa'a, Pemerintah Kabupaten Dompu telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2024, terkait kewajiban memakai Tenun Muna Pa'a sebagai salah satu dari Pakaian Dinas Harian ASN di seluruh wilayah Kabupaten Dompu. Namun demikian, perlindungan hukum yang lebih konkret dan berkelanjutan masih perlu diperkuat agar warisan budaya ini tidak hanya bertahan sebagai simbol budaya, tetapi juga sebagai sumber ekonomi dan identitas yang dilindungi secara hukum. Kekayaan Intelektual Komunal merupakan kerangka hukum terbaik untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi Warisan Budaya Takbenda. Sebab Kekayaan Intelektual Komunal melindungi Warisan Budaya Takbenda sebagai milik kolektif komunitas, sehingga sesuai dengan sifat budaya tradisional yang diwariskan bersama. Dalam rangka melindungi Tembe Muna Pa'a, beberapa penenun telah mengambil langkah konkret dengan mendaftarkan ciptaan motif tenun mereka ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai bentuk perlindungan hukum melalui Hak Cipta. Tindakan ini tidak hanya melindungi hak atas karya mereka, tetapi juga menjadi simbol kesadaran hukum yang tumbuh dari masyarakat lokal. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Dompu juga berperan aktif dalam revitalisasi Tembe Muna Pa'a melalui berbagai kebijakan dan program. Salah satunya adalah kewajiban penggunaan Tembe Muna Pa'a sebagai seragam ASN yang diatur dalam Peraturan Bupati, serta mempromosikannya melalui beberapa acara yang diselenggarakan. Dukungan juga diberikan dalam bentuk pembinaan penenun, penyediaan bahan baku, dan pemasaran

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Raja Citra Aditya Bakti.

Undang-Undang Hak Cipta, UU No. 28 Tahun 2014, LN No. 266 Tahun 2014 TLN No. 5599.

- Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, UU No. 5 Tahun 2017, LNRI No. 104 Tahun 2017 TLNRI No. 6055.
- DJKI. (n.d.). Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. Retrieved from <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/search>
- Ilham Pratama Putra. (2023, Oktober 26). Tak Ada Kemajuan, Status Warisan Budaya Tak Benda di Daerah Bisa Dicabut. Retrieved from medcom.id: HYPERLINK "<https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/yNL1qRqb-tak-ada-kemajuan-status-warisan-budaya-tak-benda-di-daerah-bisa-dicabut>"
<https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/yNL1qRqb-tak-ada-kemajuan-status-warisan-budaya-tak-benda-di-daerah-bisa-dicabut>
- Kembali Dompumantoi. (2024, Juni 26). Sejarah Muna Pa'a dan Upaya Menghidupkannya Kembali. Retrieved from <https://kambalidompumantoi.wordpress.com/2024/06/26/sejarah-muna-paa-dompumantoi-dan-upaya-menghidupkannya-kembali/>
- Kemendikbudristek. (t.thn.). Kategori Warisan Budaya Takbenda. Dipetik Oktober 31, 2024, dari <https://budaya-data.kemdikbud.go.id/wbtb>
- Nikita Rosa. (2023, September 17). Kemendikbud Resmikan Usulan 2013 Warisan Budaya Takbenda Indonesia dari 31 Provinsi. Retrieved from detikEdu: https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6935744/kemdikbud-resmikan-usulan-213-warisan-budaya-takbenda-indonesia-dari-31-provinsi#google_vignette
- Sekda Dompumantoi. (2025, Maret 22). Muna Paa Sebagai Warisan Budaya Daerah Tetap Menjadi Pakaian Dinas ASN Lingkup Pemda Dompumantoi. Retrieved from [https://setda.dompukab.go.id/berita/detail/-muna-paa-sebagai-warisan-budaya-daerah-tetap-menjadi-pakaian-dinas-asn-lingkup-pemda-dompumantoi#:~:text=Hal%20dimaksud%20telah%20diatur%20dalam,\(Prokopi m\).](https://setda.dompukab.go.id/berita/detail/-muna-paa-sebagai-warisan-budaya-daerah-tetap-menjadi-pakaian-dinas-asn-lingkup-pemda-dompumantoi#:~:text=Hal%20dimaksud%20telah%20diatur%20dalam,(Prokopi m).)
- Tatang Mulya Sinaga. (2023, Oktober 24). Status Warisan Budaya Tak Benda Bisa Dicabut. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/10/24/status-warisan-budaya-tak-benda-bisa-dicabut>